

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 15 TAHUN  
2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta tertib administrasi pelaksanaan belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

5. Undang-Undang.....

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Menteri.....

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
21. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 148);
22. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 13)

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 18 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 4 (empat), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:
  - a. Tingkat A, terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRK;
  - b. Tingkat B, terdiri dari Pejabat Eselon II/Anggota DPRK/Pimpinan Lembaga Keistimewaan;
  - c. Tingkat C, terdiri dari Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Anggota Lembaga Keistimewaan, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I, dan Pegawai Tidak Tetap;
- (2) Biaya perjalanan dinas isteri Pejabat Negara yang disertakan dalam perjalanan dinas, disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan III.
- (3) Biaya perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap dan atau pihak lain disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan II.
- (4) Biaya Penginapan atau Hotel khusus untuk Ajudan Pejabat Negara disamakan dengan biaya Penginapan atau Hotel Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 26 November 2014 M  
03 Shafar 1436 H

**BUPATI SIMEULUE**

dto

**RISWAN. NS**

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 26 November 2014 M  
03 Shafar 1436 H

**SEKRETARIS DAERAH**

dto

**NASKAH BIN KAMAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 22